

**LAPORAN KEGIATAN**  
**RAPAT TINJAUAN MUTU**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



**PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2023**

## **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

### **Latar Belakang**

Mulai tahun 2003, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tingkat Tinggi memperkenalkan arah pendidikan tinggi yang baru, yang dikenal dengan sebutah *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010. Arah pendidikan ini harus mengalami renovasi karena situasi yang sangat dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Situasi ini sering dikenal dengan *paradigm shift* atau perubahan paradigma yang selama beberapa dekade tidak pernah menyentuh dunia pendidikan tinggi.

Dalam HELTS 2003-2010, isu yang cukup penting adalah bagaimana Pendidikan Tinggi di Indonesia mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan *nation competitiveness* melalui peningkatan kualitas manajemen institusi yang menghasilkan pendidikan berkualitas bagi keunggulan bangsa. Dalam istilah HELTS 2003-2010 disebut dengan peningkatan *organizational health*. Sistem manajemen yang sehat diharapkan mampu mendukung pengembangan aktivitas intelektual mahasiswa yang nantinya dapat bertanggung jawab kepada rakyat dan bangsa.

Transformasi manajemen yang diperlukan di dalam pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi antara lain:

1. Peninjauan kembali tentang visi dan misi institusi. Seberapa kuat visi dan misi dapat memberikan sumbangan terhadap arah utama pendidikan tinggi Indonesia dalam membangun *nation competitiveness*.
2. *Encouraging Institution to the Need for Self Evaluation*. Salah satu langkah awal untuk menentukan arah perbaikan serta rencana pertahapan pengembangan suatu institusi.

3. Penyusunan strategi untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry yang baru.
4. Usaha mewujudkan perangkat kelembagaan yang baik atau *good governance* dalam rangka pencapaian rencana strategik. *Good governance* dicerminkan dari adanya jaminan akan kesehatan organisasi dalam tata laksana kerja pencapaian visi.
5. *Managing Organization with Redefined Vision and Mission*. Pada tahap ini, yang diperlukan adalah manajemen yang terpadu baik secara horizontal (antara eksekutif di tingkat tertinggi/institut sampai tingkat terendah/jurusan an program studi) maupun secara vertikal (antara Kantor Pusat Administrasi dengan Program Studi).

Manajemen yang terpadu baik secara horizontal (antara eksekutif di tingkat tertinggi/institut sampai tingkat terendah/jurusan dan program studi) maupun secara vertikal (antara Kantor Pusat Administrasi dengan Program Studi) merupakan syarat utama agar pelaksanaan operasional dan pelayanan pada mahasiswa dan masyarakat luas dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Salah satu tuntutan dari adanya penerapan sistem manajemen terpadu dan berjalannya proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) adalah terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM harus menjadi momentum perbaikan dan evaluasi internal untuk melaksanakan pengendalian dan peningkatan mutu ke depan. RTM juga menjadi tonggak indikator kesuksesan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam bentuk program dan anggaran yang disesuaikan sebagai bagian pengendalian dan peningkatan keunggulan kedepan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Januari bertempat di Aula Pasca Sarjana Lantai 3 UIN Ar-Raniry. RTM ini dihadiri oleh para pimpinan

universitas termasuk senat, rektor, wakil rektor dan kepala biro, fakultas/paska sarjana, ketua lembaga, ketua unit pelayanan terpadu, kepala pusat, dan koordinator pusat, para dekan dan wakil dekan, pimpinan prodi yang memiliki tanggung jawab terhadap sistem manajemen universitas.

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2023
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.1 tentang Jabatan Fungsional Tahun 2023
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry B. Aceh
17. Peraturan Menteri Agama No.44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2017 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
18. Peraturan Menteri Agama No.14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 186 Tahun 2021 tentang Program Studi yang akan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
21. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
22. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penetapan Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**Maksud dan Tujuan**

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi standar atau regulasi.
2. Mengevaluasi hasil review tinjauan manajemen yang telah dilaksanakan di berbagai unit kerja.
3. Mendiskusikan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari tinjauan manajemen.
4. Menetapkan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan berdasarkan hasil tinjauan.

**Manfaat**

1. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses perbaikan yang berkelanjutan:
2. Memverifikasi tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sesuai regulasi;
3. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar;
4. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar;
5. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko Perguruan Tinggi: Risiko Kualitas, Risiko Hukum, Risiko Keuangan, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi
6. Memberikan ukuran terhadap hasil kinerja institusi terhadap jasa layanan yang diberikan kepada *stakeholders*. Sehingga, dapat dipastikan penyediaan layanan yang memadai dan terkendali serta *continous improvement*.

## **Sasaran**

1. Terbentuknya sistem tata kelola organisasi yang handal dan terpercaya (*Good University Governance*);
2. Tercapai dan terlampauinya setiap standar mutu yang telah ditetapkan baik standar mutu bidang akademik maupun non akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*);
3. Terciptanya budaya mutu di setiap komponen aktivitas civitas akademika di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Terakselerasinya pemenuhan indikator-indikator akreditasi perguruan tinggi baik nasional maupun internasional;
5. Terbentuknya kerangka kerja yang terstruktur untuk pencapaian VISI dan MISI institusi secara maksimal;
6. Terbangunnya penyusunan program kerja dan pembiayaan yang tepat sasaran berbasis kinerja dan akreditasi.
7. Terbentuknya program studi dan unit-unit yang handal dan berkemajuan;
8. Tercapainya pengakuan perguruan tinggi di tingkat regional maupun global.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Tempat dan Waktu**

Kegiatan AMI dilaksanakan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 17 Januari 2024 di Aula Paska Sarjana.

### **Peserta**

Peserta kegiatan ini berjumlah sekitar hampir 200an peserta yang terdiri dari unsur-unsur pimpinan. Ideal Ketua Lab UPPS dan Sekprodi juga diundang, namun karena keterbatasan dana dan tempat, mereka akan diundang pada RTM selanjutnya sebagaimana berikut:

1. Pimpinan Rektorat
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor
  - c. Kepala Biro
  - d. Ketua dan Sekretaris Senat
  - e. Kasubag dan Kabag
  - f. Kepala Lembaga
  - g. Kepala Pusat
  - h. Kepala Unit Layanan Terpadu
2. Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
  - a. Dekan
  - b. Wakil Dekan
  - c. Ketua GJM
  - d. Kaprodi

### **3. Biaya**

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran seluruh kegiatan sebesar Rp. 13.480.000

#### **A. Hasil yang Diperoleh**

Hasil yang diperoleh pada kegiatan RTM adalah dalam bentuk temuan hasil AMI 2023 yang tidak mampu dan bisa terselesaikan di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) baik Fakultas maupun Pascasarjana.

. Selanjutnya temuan ini dianalisis dan disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan selanjutnya ditanggapi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan baik dalam bentuk pengendalian maupun peningkatan standar, termasuk revisi anggaran dan kegiatan dengan penandatangan komitmen RTL dan Reakreditasi Unggul.

Berikut hasil rincian RTM untuk dimasukkan kedalam RTL sampai Akhir Bulan Juni 2024 sebagai bahan evaluasi

1. Prodi yang minim animo akan dibantu dengan beasiswa dan kemudian akan dievaluasi jika tidak akan digabung atau ditutup
2. Penerimaan NIDK akan mensiasati prodi yang kurang DTPS
3. Prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris, tahun depan diupayakan sudah disubmit dan ditindak lanjuti dengan Kemendikbud, karena SDM cukup dan lebih
4. Penelitian dan PKM Internasional akan dianggarkan di BLU UINAR
5. Tes admisi FST yang berkebutuhan khusus untuk beberapa prodi, misalnya tes buta warna akan dikoordinasikan untuk diupayakan di PMB Lokal atau dicari cara di Admisi
6. Sarana perkuliahan akan dibenahi dan diperbarui
7. Akan ada regulasi Rektor untuk
  - a. Pembenahan DTPS di PS yang jenuh, khususnya PAI
  - b. Peraturan dan dorongan kepangkatan, khususnya untuk S3, Serdos dan Lektor Kepala dst
8. Kalender Akademik tidak akan berubah
9. Akan ada review kurikulum dan penyusunan paradigma keilmuan PT dan visi keilmuan PS, dan kemudian MK. MK Umum tidak sama SKS dan juga ada lembaga MKDU kedepan
  - a. Perapihan MK MBKM
  - b. Perapihan keseimbangan MK di Sem Ganjil dan Genap
10. Akan ada pola rekrutmen mahasiswa baru lewat KANTOR ADMISI
11. Uniting harus benar-benar dijaga full
12. CDC harus benar-benar difungsikan oleh mahasiswa dan lini 3

13. Rekrutmen akan fokus ke mahasiswa asing Malaysia dan mungkin Asia Tenggara, harus intake admisi mulai Bulan Maret dan sudah bisa online dan offline pilihannya.
14. Bantuan SPP mahasiswa via ITF
  - a. Lewat dosen, dekan dan emergensi
  - b. Zakat:
  - c. Beasiswa IPK Tinggi: Tiket Free Gratis tanpa tes ke paska, hanya review dokumen, tetap wajib bayar
  - e. Tahfiz beasiswa utk mahasiswa paska
  - f. Pola tanggap darurat untuk mahasiswa calon DO yang bermutu

## **B. Kesimpulan**

Demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 18 Januari 2023

Kapus APM,



Saiful Akmal